



NOTARIS

Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / [Email : agungiriantoro19@gmail.com](mailto:agungiriantoro19@gmail.com)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 11 / Not-AI /IX/ 2021

Kami dari kantor :

Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.

Notaris di Jakarta

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No:15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT Bank Neo Commerce Tbk ("**Perseroan**"), sebagai berikut:

I. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN ACARA

Hari/Tanggal : Senin, 20 September 2021
Tempat : Kantor Pusat Bank Neo Commerce Treasury Tower
Lantai 60 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53
District 8 SCBD, Jakarta Selatan
Waktu : 16.00 WIB sampai dengan 16.18 WIB

II. MATA ACARA RAPAT

- 1) **Persetujuan atas pengambilalihan Perseroan oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia ("**Pengambilalihan**") Rancangan Pengambilalihan dan Konsep Akta Pengambilalihan.**
- 2) **Perubahan Modal Dasar Perseroan.**

Rapat dipimpin oleh Bapak Suprihadi selaku Komisaris Utama dan Independen, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang turut hadir dalam RUPSLB tersebut, yaitu:

Dewan Komisaris:

-Komisaris Utama dan Independen : Bapak Suprihadi
-Komisaris : Bapak Tjandra Mindharta Gozali
-Komisaris Independen : Bapak Pamitra Wineka



NOTARIS

Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / [Email : agungiriantoro19@gmail.com](mailto:agungiriantoro19@gmail.com)

-Komisaris Independen

: Bapak Pramoda Dei Sudarmo*

Direksi:

-Direktur Utama

: Bapak Tjandra Gunawan

-Plt. Direktur Risiko dan Kepatuhan

: Bapak Aditya Wahyu Windarwo**

-Direktur Operasi

: Bapak Hartono Budihardjo*

*berlaku efektif setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

**Plt. Direktur Kepatuhan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. SKEP/043/SET/BNC/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021.

III. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 5.506.952.258 (lima miliar lima ratus enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan) saham dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 7.494.519.643 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tiga) saham.

Dengan demikian pemegang saham yang hadir dalam Rapat sebanyak atau sebesar 73,47% (tujuh puluh tiga koma empat tujuh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sehingga dengan demikian Rapat tersebut:

1. Untuk mata Acara Ke-1 (Kesatu) Rapat tidak memenuhi kuorum 3/4 bagian dari jumlah pemegang saham yang hadir sehingga Mata Acara Ke-1 (Kesatu) Rapat tidak dapat dilaksanakan, dan akan diagendakan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Ke-2 (Kedua) yang akan diselenggarakan sesuai ketentuan POJK Nomor 15/POJK-04/2020.
2. Untuk Mata Acara Ke-2 (Kedua) telah memenuhi kuorum dan dapat mengambil keputusan secara sah dan mengikat mengenai acara Rapat yang telah diagendakan.

Sehingga demikian Rapat diadakan hanya untuk mengambil keputusan Mata Acara Ke-2 (Kedua) Rapat.



NOTARIS

Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / [Email : agungiriantoro19@gmail.com](mailto:agungiriantoro19@gmail.com)

IV. TANYA JAWAB

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Ke-2 (kedua) Rapat.

Para Pemegang Saham atau kuasa yang mewakilinya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Mata Acara Ke-2 (kedua) Rapat, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dan tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

V. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan Mata Acara Ke-2 (Kedua) Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap mata acara Rapat ini dilakukan secara lisan dengan metode *polling* suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh Notaris. Suara abstain mengikuti suara terbanyak antara suara setuju dan suara tidak setuju untuk agenda Rapat.

VI. HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Mata Acara Ke-2 (Kedua) Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Perubahan Modal Dasar Perseroan	5.470.539.259 99,34 %	35.861.400 0,65%	551.600 0,01 %

VII. KEPUTUSAN RAPAT

1. Mata Acara Ke-1 (Kesatu) Rapat:

Karena Korum rapat tidak mencapai 3/4 bagian dari jumlah pemegang saham yang hadir untuk memutuskan Mata Acara Ke-1 (Kesatu) Rapat, maka tidak ada keputusan rapat terkait Mata Acara Ke-1 (Kesatu) Rapat mengenai Persetujuan atas pengambilalihan Perseroan oleh PT Akulaku Silvr Indonesia (“Pengambilalihan”) Rancangan Pengambilalihan dan Konsep Akta Pengambilalihan.



NOTARIS

Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / [Email : agungiriantoro19@gmail.com](mailto:agungiriantoro19@gmail.com)

Sehingga untuk selanjutnya diagendakan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Ke-2 (Kedua) yang akan diselenggarakan sesuai ketentuan POJK Nomor 15/POJK-04/2020.

2. Mata Acara Ke-2 (Kedua) Rapat:

Menyetujui :

1. Peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp. 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) menjadi Rp 3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah), yang akan dilaksanakan setelah PMHMETD V Perseroan.-----
2. Dengan peningkatan modal dasar maka merubah ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut :-----
----- MODAL -----
----- PASAL 4.-----
 1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp.3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) terbagi atas 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah).-----
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Peningkatan Modal Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Demikian agenda dan keputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh Rapat.

Jakarta, 20 September 2021

NOTARIS di JAKARTA

Dr. AGUNG IRIANTORO, SH.,MH.